


**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 261/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **TENGGU NORHANIM BINTI TENGGU OTHMAN** beralamat di : Lot 2507, Kampung Padang Tok Ku 16250, Wakaf Bharu, Kelantan, Malaysia, dalam hal ini memilih kuasanya pada kantor hukum **Arisaka W. Tangkudung S.H.** Konsultan Kekayaan Intelektual dari Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **HIBRA Consulting** yang beralamat di Wisma GKBI, Lantai 6 - Suite 607, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta Pusat, Indonesia 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2025


Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **17 Februari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permintaan pendaftaran Merek “” Nomor Agenda : **DID2023123862** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **04 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat: Pemberitahuan Periolakan Merek “” Nomor Agenda : **DID2023123862** tertanggal **04 November 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN**

MERKE NIMM'S DAFTAR NOMOR IDM000233262 DAN MERKE DAFTAR NOMOR : IDM000179414 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.





Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :


1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan BANDING diajukan kepada Komisi Banding Merek masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 90 hari kerja sejak tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan penolakan, sehingga surat permohonan BANDING ini masih sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Bahwa, Pemohon Banding tidak sependapat dengan putusan Pemeriksa Merek yang menganggap Merek yang dimohonkan oleh Pemohon Banding ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek NIMM'S daftar nomor IDM000233262; merek NIMM'S daftar nomor IDM000179414;
3. Bahwa Merek yang dimohonkan oleh Pemohon Banding Merek “**NIMS**” Nomor Agenda: **DID2023123862** berbeda dengan Merek Pembanding Merek

NIMM'S Daftar Nomor IDM000233262 dan Merek

Daftar Nomor: IDM000179414 Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal tampilan (visual), bunyi ucapan (fonetik) serta perbedaan dalam hal jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya;

- 
- 
4. Bahwa saat ini Merek  milik pemohon banding telah terdaftar di Negara Hongkong dan Taiwan, serta sedang dalam proses permohonan pendaftaran merek di Negara Malaysia
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pemohon banding memohon kepada Majelis Komisi Banding Merek untuk mengabulkan permintaan pendaftaran merek "" agenda No. **DID2023123862**;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023123862** tertanggal 04 November 2024, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada **17 Februari 2025**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.


Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek

tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek nomor Agenda : **DID2023123862** tanggal 28 Desember 2023 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 30 yaitu berupa : batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga, biji kopi berlapis coklat, biskuit, Biskuit (manis atau gurih), biskuit buttermilk, biskuit gurih, biskuit keju, biskuit manis, Biskuit yang dilapisi coklat rasa pisang, Biskuit yang dilapisi coklat rasa susu, biskuit-biskuit, coklat instan, es coklat, kopi bubuk, kopi dan coklat, krim-krim coklat, Kue Coklat, kue sereal, Makanan penutup terbuat dari coklat, makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik, Makanan siap saji berbahan dasar beras, minuman dengan bahan dasar coklat, minuman dengan bahan dasar kopi, Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat, Permen, Permen coklat, saus coklat, Sediaan berbahan dasar coklat, sediaan berbahan dasar coklat untuk membuat minuman, Sediaan sereal, sereal bar, sereal bubuk, sereal gandum, sereal jagung, sereal untuk sarapan, souffle coklat, Trufel coklat

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Pembanding Merek **NIMM'S** Daftar Nomor IDM000233262

dan Merek  Daftar Nomor : IDM000179414 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek **NIMM'S** Daftar Nomor : IDM000233262 untuk melindungi jasa yang masuk dalam kelas 30 berupa :


Kembang gula, permen dan Merek  Daftar Nomor : IDM000179414

sebagai merek pembanding adalah untuk melindungi jenis Jasa dalam kelas 30 yaitu berupa : Kembang gula, permen;




Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang kelas 30 berupa : batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga, biji kopi berlapis coklat, biskuit, Biskuit (manis atau gurih), biskuit buttermilk, biskuit gurih, biskuit keju, biskuit manis, Biskuit yang dilapisi coklat rasa pisang, Biskuit yang dilapisi coklat rasa susu, biskuit-biskuit, coklat instan, es coklat, kopi bubuk, kopi dan coklat, krim-krim coklat, Kue Coklat, kue sereal, Makanan penutup terbuat dari coklat, makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik, Makanan siap saji berbahan dasar beras, minuman dengan bahan dasar coklat, minuman dengan bahan dasar kopi, Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat, Permen, Permen coklat, saus coklat, Sediaan berbahan dasar coklat, sediaan berbahan dasar coklat untuk membuat minuman, Sediaan sereal, sereal bar, sereal bubuk, sereal gandum, sereal jagung, sereal untuk sarapan, souffle coklat, Trufel coklat




yang terdapat dalam Merek  Nomor Agenda : **DID2023123862** milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis barang yang terdapat dalam Merek **NIMM'S** Daftar Nomor : IDM000233262 untuk melindungi barang yang masuk dalam kelas 30 berupa : Kembang gula, permen dan



Merek  Daftar Nomor : IDM000179414 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 30 yaitu berupa : Kembang gula, permen terdapat sebagian yang mempunyai persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut terdapat sebagian barang yang tidak sejenis ;

Bahwa barang yang tidak sejenis itu adalah : batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga, biskuit, Biskuit (manis atau gurih), biskuit buttermilk, biskuit gurih, biskuit keju, biskuit manis, Biskuit yang dilapisi coklat rasa pisang, Biskuit yang dilapisi coklat rasa susu, biskuit-biskuit, kopi bubuk, kopi, Kue Coklat, kue sereal, Makanan siap saji berbahan dasar beras, minuman dengan bahan dasar coklat, minuman dengan bahan dasar kopi, Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat, Sediaan sereal, sereal bar, sereal bubuk, sereal gandum, sereal jagung, sereal untuk sarapan, souffle coklat, Trufel coklat



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **DID2023123862** diajukan oleh **TENGGU NORHANIM BINTI TENGGU OTHMAN** beralamat di : Lot 2507, Kampung Padang Tok Ku 16250, Wakaf Bharu, Kelantan, Malaysia,,



Menimbang bahwa merek-merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **NIMM'S** Daftar Nomor : IDM000233262 dan Merek Daftar Nomor: IDM000179414, milik PT. **KONIMEX** beralamat di: Jl. KH. Wahid Hasyim No. 162, Jakarta;

Menimbang bahwa merek - merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang bahwa antara **NIMS** Nomor Agenda : **DID2023123862** atas nama Pemohon Banding dengan Merek **NIMM'S** Daftar Nomor :





IDM000233262 dan Merek Daftar Nomor: IDM000179414 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;


Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda DID2023123862	NIMM'S Daftar Nomor : IDM000233262  Daftar Nomor : IDM000179414

Menimbang, bahwa Merek  Nomor Agenda **DID2023123862** yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah merek yang mengandung unsur merek kata **NIMS ONLY THE BEST** dengan unsur logo yang bersifat melengkapi unsur yang dominan tersebut, sehingga unsur merek yang dominan atas nama pemohon banding dapat dibaca dan berbunyi adalah **NIMS**;

Menimbang, merek yang diperbandingkan adalah unsur merek kata **NIMS** atas nama pemohon banding, dengan unsur merek kata **NIMM'S** dan **NIMM'S + LOGO** yang terdaftar atas nama pembanding, dimana unsur merek yang dominan tersebut apabila dibandingkan mempunyai persamaan pada pokoknya mengenai bunyi ucapan yang dinilai dapat mengecoh, menyesatkan konsumen jika terdaftar untuk barang sejenis, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa dalam kenyataannya jenis barang yang diperbandingkan terdapat jenis barang yang tidak sejenis, sehingga dapat diterima sebagian jenis barang yaitu berupa : batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga, biskuit, Biskuit (manis atau gurih), biskuit buttermilk, biskuit gurih, biskuit keju, biskuit manis, Biskuit yang dilapisi coklat rasa pisang, Biskuit yang dilapisi coklat rasa susu, biskuit-biskuit, kopi bubuk, kopi, Kue Coklat, kue sereal, Makanan siap saji berbahan dasar beras, minuman dengan bahan dasar coklat, minuman dengan bahan dasar kopi, Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat, Sediaan sereal, sereal bar, sereal bubuk, sereal gandum, sereal jagung, sereal untuk sarapan, souffle coklat, Trufel coklat

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek **CORTEX** Nomor

Agenda: **M0020201552668**, penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan tidak benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut **diterima sebagian**.;



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk sebagian jenis barang berupa : *“batang energi berbasis sereal yang mengandung serangga, biskuit, Biskuit (manis atau gurih), biskuit buttermilk, biskuit gurih, biskuit keju, biskuit manis, Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang, Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu, biskuit-biskuit, kopi bubuk, kopi, Kue Coklat, kue sereal, Makanan siap saji berbahan dasar beras, minuman dengan bahan dasar coklat, minuman dengan bahan dasar kopi, Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat, Sediaan sereal, sereal bar, sereal bubuk, sereal gandum, sereal jagung, sereal untuk sarapan, souffle coklat, Trufel coklat”*;
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat atas permohonan pendaftaran Merek



agenda **DID2023123862** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat, 9 Mei 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua, JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota



1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H.

Ketua



Prof. Dr. OK SAIDIN, S.H., M.Hum.



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.



Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002